

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang dijadikan suatu kekayaan oleh Negara Karena galian-galian bahan tambang yang dibuat guna memenuhi kebutuhan pembangunan pertahanan Negara dan juga untuk menjamin perekonomian Negara. Sehingga segala yang merupakan bahan galian yang berada dalam wilayah kekuasaan Negara tersebut berhak dikuasai dan dimiliki Negara.¹

Prinsip diatas secara Filosofis tertuang dalam rumusan Sila ke II Pancasila yaitu Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang selanjutnya dituangkan dalam rumusan hukum didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup bagi orang banyak dikuasai oleh Negara.

Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹ I Made Bayu Sucantra, I Nyoman Sujana dan Luh Putu Suryani, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)*, Jurnal Analogi Hukum Volume 1, Nomor 3, 2019, hal 367

Ketentuan diatas mengandung pokok pikiran bahwa kekayaan alam dikuasi dan dimanfaatkan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya pelaksanaan hak penguasaan Negara atas kekayaan alam tersebut disebut penguasaan pertambangan, khusus untuk pertambangan mineral dan batu bara disebut penguasaan pertambangan mineral dan batu bara². Adapun Undang-Undang yang mengatur di bidang pertambangan salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara yang selanjutnya disebut UU Minerba.

Pasal 1 ayat (1) UU Minerba dikatakan bahwa “ pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”. Pasal 1 ayat (4) UU Minerba mengatakan bahwa “ Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pasal 1 ayat (5) “ Pertambangan Batu Bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Hak penguasaan Negara berisikan wewenang untuk mengurus, mengatur dan mengawasi segala yang terjadi dalam pengelolaan bahan galian.

² Simamora Rudi M, 2000, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: Djambatan, hal 77

Setiap usaha pertambangan yang dilakukan selain dari instansi pemerintah seperti kontraktor atau perorangan harus memiliki izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan.

Sebelum memulai tiap tahap aktivitas, perlu disiapkan terlebih dahulu semua perizinan dan perjanjian yang diperlukan untuk mendukung aktivitas tersebut agar tidak mendapati masalah³.

Sebagaimana yang termuat dalam pasal 135 UU nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi ” Pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah” Kemudian pasal 136 menyebutkan :

- (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK

Ketika melakukan pertambangan adanya permasalahan yang sering terjadi, yaitu adanya gangguan dari masyarakat mengenai tanah yang hendak digunakan untuk aktivitas penambangan seperti yang ditemui pada permasalahan berikut : Adanya gangguan dari terdakwa yang menghalangi kegiatan pembuatan badan jalan Houling dengan memasang bentangan tali

³ Ibid, hal 4

rapia yang diantara tali tersebut dipasang patok kayu dikarenakan belum adanya kesepakatan antara terdakwa dan PT. KPC. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menjadi pelanggaran tindak pidana sehingga diproses di pengadilan dan di dakwa dengan pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara “setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Tabel I

PUTUSAN TINDAK PIDANA MERINTANGI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1	NOMOR 41/Pid.Sus/2018/PN.Sgt	YUNUS TODING RANTE ALIAS DANIEL TODING RANTE	Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	<p>1. Menyatakan terdakwa Yunus Toding Rante Als Toding Bin Daniel Toding Rante bersalah melakukan tindak pidana “Merintangi atau Mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yunus Toding Rante Als Toding Bin Daniel Toding Rante dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Kontrak Nomor J2/Ji D4/16/B2 perihal PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATU BARA DAN KALTIM PRIMA COAL; • 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa PETA claim sdr YUNUS TODING RANTE • 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Site Plan pembuatan Badan Jalan Houling Pt. KPC/Road Inul East3, Sangatta Project PT Kaltim Prima 	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Yunus Toding Rante Als Toding Bin Daniel Toding Rante telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Kontrak Nomor J2/Ji D4/16/B2 perihal PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATU BARA DAN KALTIM PRIMA COAL; • 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa PETA claim sdr YUNUS TODING RANTE • 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Site Plan pembuatan Badan Jalan Houling Pt. KPC/Road Inul East3, Sangatta Project PT Kaltim Prima 	Belum inkrah

				<p>Coal;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bendel copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa dokumen pembebasan lahan PT. Kaltim Prima Coal di Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) rangkap Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi pembebasan tanah areal Pit Inul (area inul east) yang digunakan untuk kegiatan penambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal di Jl. Provinsi Bangalon/Sangatta KM. 28 RT.06/II Desa sepaso Selatan Kec. Bangalon Kab.Kutai Timur, tanggal 05 September 2012; - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa peta pembebasan PT. KPC an. BAHAR; - 3 (tiga) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat kesepakatan antara sdr BAHAR (selaku kuasa pemilik lahan) dengan PT.KPC, tanggal 03 Oktober 2012; - 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat keterangan Untuk melepaskan Hak Atas Tanah No Reg : 1129/SK-MHT/KEC-BGL/XI/2012, tanggal 21 Nopember 2012; - 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat Pernyataan pemilik/ penguasaan 	<p>Coal;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bendel copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa dokumen pembebasan lahan PT. Kaltim Prima Coal di Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) rangkap Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi pembebasan tanah areal Pit Inul (area inul east) yang digunakan untuk kegiatan penambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal di Jl. Provinsi Bangalon/Sangatta KM. 28 RT.06/II Desa sepaso Selatan Kec. Bangalon Kab.Kutai Timur, tanggal 05 September 2012; - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa peta pembebasan PT. KPC an. BAHAR; - 3 (tiga) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat kesepakatan antara sdr BAHAR (selaku kuasa pemilik lahan) dengan PT.KPC, tanggal 03 Oktober 2012; - 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat keterangan Untuk melepaskan Hak 	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>tanah an. . DARWIS No. Reg : 590/208/SPS/III/2005, tanggal 10 Maret 2005 beserta 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa dan pemasangan pato tanda batas an. H. DARWIS tanggal 10 Maret 2005;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat keterangan AHLI WARIS dari H. DARWIS, tanggal 26 September 2012; - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat Kuasa dari Ahli Waris an. HJ.SUTINAH, SULISTIANA dan NUR ROHIM kepada sdr BAHA, tanggal 26 September 2012; - 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN PEMILIK/PENGUASAAN TANAH No. Reg; 590/54/SPS/I/2011, tanggal 03 Januari 2011, an. M. TODING R; - 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DAN PEMASANGAN PATOK TANDA BATAS, tanggal 03 Januari 2011, 2011 an. M. TODING R; - 1 (satu) lembar copy surat PEMILIK/PENGUASAAN TANAH No. Reg : 590/31/SPS/VI/2009, tanggal 8 	<p>Atas Tanah No Reg : 1129/SK-MHT/KEC-BGL/XI/2012, tanggal 21 Nopember 2012;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat Pernyataan pemilik/ penguasaan tanah an. . DARWIS No. Reg : 590/208/SPS/III/2005, tanggal 10 Maret 2005 beserta 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa dan pemasangan pato tanda batas an. H. DARWIS tanggal 10 Maret 2005; - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat keterangan AHLI WARIS dari H. DARWIS, tanggal 26 September 2012; - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat Kuasa dari Ahli Waris an. HJ.SUTINAH, SULISTIANA dan NUR ROHIM kepada sdr BAHA, tanggal 26 September 2012; - 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN PEMILIK/PENGUASAAN TANAH No. Reg; 	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>Juni 2009 an. M. TODING RANTE, CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DAN PEMASANGAN PATOK TANDA BATAS, tanggal 08 Juni 2009, an. M. TODING RANTE, CS; <p>Terlampir dalam berkas perkara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) gulungan tali warna merah muda yang telah pudar sepanjang +- 100 Meter yang dipasang dilokasi perencanaan jalan houling batu bara PT. KPC (CHR INL. STAGE 2); - 8 (delapan) buah kayu gamal kecil yang dipergunakan sebagai tiang penahan tali ; <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah</p>	<p>590/54/SPS/1/2011, tanggal 03 Januari 2011, an. M. TODING R;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DAN PEMASANGAN PATOK TANDA BATAS, tanggal 03 Januari 2011, 2011 an. M. TODING R; - 1 (satu) lembar copy surat PEMILIK/ PENGUASAAN TANAH No. Reg : 590/31/SPS/VI/2009, tanggal 8 Juni 2009 an. M. TODING RANTE, CS - 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DAN PEMASANGAN PATOK TANDA BATAS, tanggal 08 Juni 2009, an. M. TODING RANTE, CS; <p>Terlampir dalam berkas perkara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) gulungan tali warna merah muda yang telah pudar sepanjang +- 100 Meter yang dipasang dilokasi perencanaan jalan houling batu bara PT. KPC (CHR INL. STAGE 2); 	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>- 8 (delapan) buah kayu gamal kecil yang dipergunakan sebagai tiang penahan tali ; Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
2	NOMOR 103/PID/2018/PT SMR	YUNUS TODING RANTE Als TODING Bin DANIEL TODING RANTE	Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	<p>1. Menyatakan terdakwa Yunus Toding Rante Als Toding Bin Daniel Toding Rante bersalah melakukan tindak pidana “Merintang atau Mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yunus Toding Rante Als Toding Bin Daniel Toding Rante dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Kontrak Nomor J2/Ji D4/16/B2 perihal PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATU BARA DAN KALTIM PRIMA COAL; • 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa PETA claim sdr YUNUS TODING RANTE • 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Site Plan pembuatan Badan Jalan Houling Pt. KPC/Road Inul 	<p>MENGADILI:</p> <p>1.Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;</p> <p>2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 41/Pid.Sus/2018/PN.Sgt, tanggal 12 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;</p> <p>4.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);</p>	Belum inkra cht

				<p>East3, Sangatta Project PT Kaltim Prima Coal;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bendel copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa dokumen pembebasan lahan PT. Kaltim Prima Coal di Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) rangkap Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi pembebasan tanah areal Pit Inul (area inul east) yang digunakan untuk kegiatan penambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal di Jl. Provinsi Bengalon/Sangatta KM. 28 RT.06/II Desa sepaso Selatan Kec. Bengalon Kab.Kutai Timur, tanggal 05 September 2012; - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa peta pembebasan PT. KPC an. BAHAR; - 3 (tiga) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat kesepakatan antara sdr BAHAR (selaku kuasa pemilik lahan) dengan PT.KPC, tanggal 03 Oktober 2012; - 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat keterangan Untuk melepaskan Hak Atas Tanah No Reg : 1129/SK-MHT/KEC-BGL/XI/2012, tanggal 21 Nopember 2012; - 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat 	
--	--	--	--	---	--

				<p>Pernyataan pemilik/ penguasaan tanah an. . DARWIS No. Reg : 590/208/SPS/III/2005, tanggal 10 Maret 2005 beserta 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa dan pemasangan pato tanda batas an. H. DARWIS tanggal 10 Maret 2005;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat keterangan AHLI WARIS dari H. DARWIS, tanggal 26 September 2012; - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat Kuasa dari Ahli Waris an. HJ.SUTINAH, SULISTIANA dan NUR ROHIM kepada sdr BAHA, tanggal 26 September 2012; - 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN PEMILIK/PENGUASAAN TANAH No. Reg; 590/54/SPS/1/2 011, tanggal 03 Januari 2011, an. M. TODING R; - 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DAN PEMASANGAN PATOK TANDA BATAS, tanggal 03 Januari 2011, 2011 an. M. TODING R; - 1 (satu) lembar copy surat PEMILIK/ PENGUASAAN TANAH No. Reg : 	
--	--	--	--	---	--

				<p>590/31/SPS/VI/2009, tanggal 8 Juni 2009 an. M. TODING RANTE, CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DAN PEMASANGAN PATOK TANDA BATAS, tanggal 08 Juni 2009, an. M. TODING RANTE, CS; <p>Terlampir dalam berkas perkara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) gulungan tali warna merah muda yang telah pudar sepanjang +- 100 Meter yang dipasang dilokasi perencanaan jalan houling batu bara PT. KPC (CHR INL. STAGE 2); - 8 (delapan) buah kayu gamal kecil yang dipergunakan sebagai tiang penahan tali; <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>		
3	NOMOR 534K/PID.S US-LH/2019	YUNUS TODING RANTE alias TODING bin DANIEL TODING RANTE	Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	<p>1. Menyatakan terdakwa Yunus Toding Rante Als Toding Bin Daniel Toding Rante bersalah melakukan tindak pidana “Merintang atau Mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yunus</p>	<p>MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tersebut; - Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/Terdakwa: YUNUS TODING RANTE alias TODING bin DANIEL TODING RANTE tersebut - Membatalkan Putusan Pengadilan 	inkracht

				<p>Toding Rante Als Toding Bin Daniel Toding Rante dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Kontrak Nomor J2/Ji D4/16/B2 perihal PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATU BARA DAN KALTIM PRIMA COAL; • 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa PETA claim sdr YUNUS TODING RANTE • 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Site Plan pembuatan Badan Jalan Houling Pt. KPC/Road Inul East3, Sangatta Project PT Kaltim Prima Coal; • 1 (satu) bendel copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa dokumen pembebasan lahan PT. Kaltim Prima Coal di Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) rangkap Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi pembebasan tanah areal Pit Inul (area inul east) yang digunakan untuk kegiatan penambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal di Jl. Provinsi Bengalon/Sangatta KM. 28 RT.06/II Desa sepaso Selatan Kec. Bengalon Kab.Kutai Timur, tanggal 05 September 2012; - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa peta pembebasan PT. KPC an. 	<p>Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 103/PID/2018/PT.SMR tanggal 24 Juli 2018, yang menguatkan Putusan pengadilan Negeri Sangatta Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Sgt tanggal 12 April 2018 tersebut;</p> <p>MENGADILI SENDIRI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa YUNUS TODING RANTE alias TODING bin DANIEL TODING RANTE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; 4. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Kontrak Nomor J2/Ji D4/16/B2 perihal PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATU BARA DAN KALTIM PRIMA COAL; • 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa PETA claim sdr YUNUS TODING RANTE • 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Site Plan pembuatan Badan Jalan
--	--	--	--	--	---

				<p>BAHAR;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat kesepakatan antara sdr BAHAR (selaku kuasa pemilik lahan) dengan PT.KPC, tanggal 03 Oktober 2012; - 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat keterangan Untuk melepaskan Hak Atas Tanah No Reg : 1129/SK-MHT/KEC-BGL/XI/2012, tanggal 21 Nopember 2012; - 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat Pernyataan pemilik/ penguasaan tanah an. . DARWIS No. Reg : 590/208/SPS/III/2005, tanggal 10 Maret 2005 beserta 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa dan pemasangan pato tanda batas an. H. DARWIS tanggal 10 Maret 2005; - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat keterangan AHLI WARIS dari H. DARWIS, tanggal 26 September 2012; - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat Kuasa dari Ahli Waris an. HJ.SUTINAH, SULISTIANA dan NUR ROHIM kepada sdr BAHAR, tanggal 26 September 2012; - 1 (satu) lembar copy SURAT 	<p>Houling Pt. KPC/Road Inul East3, Sangatta Project PT Kaltim Prima Coal;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bendel copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa dokumen pembebasan lahan PT. Kaltim Prima Coal di Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) rangkap Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi pembebasan tanah areal Pit Inul (area inul east) yang digunakan untuk kegiatan penambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal di Jl. Provinsi Bangalon/Sangatta KM. 28 RT.06/II Desa sepaso Selatan Kec. Bangalon Kab.Kutai Timur, tanggal 05 September 2012; - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa peta pembebasan PT. KPC an. BAHAR; - 3 (tiga) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat kesepakatan antara sdr BAHAR (selaku kuasa pemilik lahan) dengan PT.KPC, tanggal 03 Oktober 2012; - 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI
--	--	--	--	---	---

				<p>PERNYATAAN PEMILIK/PENGUSAAN TANAH No. Reg; 590/54/SPS/I/2011, tanggal 03 Januari 2011, an. M. TODING R;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DAN PEMASANGAN PATOK TANDA BATAS, tanggal 03 Januari 2011, 2011 an. M. TODING R; - 1 (satu) lembar copy surat PEMILIK/ PENGUSAAN TANAH No. Reg : 590/31/SPS/VI/2009, tanggal 8 Juni 2009 an. M. TODING RANTE, CS - 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DAN PEMASANGAN PATOK TANDA BATAS, tanggal 08 Juni 2009, an. M. TODING RANTE, CS; <p>Terlampir dalam berkas perkara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) gulungan tali warna merah muda yang telah pudar sepanjang +- 100 Meter yang dipasang dilokasi perencanaan jalan houting batu bara PT. KPC (CHR INL. STAGE 2); - 8 (delapan) buah kayu gamal kecil yang dipergunakan sebagai tiang penahan tali ; 	<p>berupa Surat keterangan Untuk melepaskan Hak Atas Tanah No Reg : 1129/SK-MHT/KEC-BGL/XI/2012, tanggal 21 Nopember 2012;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat Pernyataan pemilik/ penguasaan tanah an. . DARWIS No. Reg : 590/208/SPS/III/2005, tanggal 10 Maret 2005 beserta 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa dan pemasangan pato tanda batas an. H. DARWIS tanggal 10 Maret 2005; - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat keterangan AHLI WARIS dari H. DARWIS, tanggal 26 September 2012; - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat Kuasa dari Ahli Waris an. HJ.SUTINAH, SULISTIANA dan NUR ROHIM kepada sdr BAHA, tanggal 26 September 2012; - 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN
--	--	--	--	---	--

				<p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	<p>PEMILIK/PENGUASAAN TANAH No. Reg; 590/54/SPS/1/2011, tanggal 03 Januari 2011, an. M. TODING R;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DAN PEMASANGAN PATOK TANDA BATAS, tanggal 03 Januari 2011, 2011 an. M. TODING R; - 1 (satu) lembar copy surat PEMILIK/ PENGUASAAN TANAH No. Reg : 590/31/SPS/VI/2009, tanggal 8 Juni 2009 an. M. TODING RANTE, CS - 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DAN PEMASANGAN PATOK TANDA BATAS, tanggal 08 Juni 2009, an. M. TODING RANTE, CS; <p>Terlampir dalam berkas perkara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) gulungan tali warna merah muda yang telah pudar sepanjang +- 100 Meter yang dipasang dilokasi perencanaan jalan
--	--	--	--	--	--

					<p>houling batu bara PT. KPC (CHR INL. STAGE 2);</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 (delapan) buah kayu gamal kecil yang dipergunakan sebagai tiang penahan tali ; <p>Dikembalikan kepada Terdakwa</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

SumberData: Direktori Putusan Mahkamah Agung Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MERINTANGI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau problematika permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Judex Facti menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana merintangi Pertambangan Mineral dan Batu Bara ?
2. Mengapa Judex Juris membatalkan putusan pembedanaan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana merintangi Pertambangan Mineral dan Batu Bara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui alasan Judex Facti menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana merintangi Pertambangan Mineral dan Batu Bara
2. Untuk mengetahui alasan Judex Juris membatalkan putusan pembedanaan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana merintangi Pertambangan Mineral dan Batu Bara

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui

- a. Alasan *Judex Facti* menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana merintangi Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- b. Alasan *Judex Juris* membatalkan putusan pembedanaan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana merintangi Pertambangan Mineral dan Batu Bara

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang

- (1) Alasan *Judex facti* menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana merintangi Pertambangan Mineral dan Batu Bara
 - (2) Alasan *Judex Juris* membatalkan putusan pembedaan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana merintangi Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- c. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul : **DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MERINTANGI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA.**

Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet dan juga penelusuran pada perpustakaan UKAW penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis hendak teliti adalah sebagai berikut :

1. Nama : PAULTJE O. LEKOTOMPESY

Nim : 05310248

Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)

- a. Judul : Deskripsi Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Menurut Perda Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rote Ndao

b. Rumusan masalah :

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan wajib pajak pengambilan bahan galian golongan c belum melakukan kewajiban pembayaran pajak golongan c di kabupaten Rote Ndao ?

c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.

2. Nama : RIONSON RITONGA

Nim : 08310097

Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)

a. Judul :

Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Mangan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus illegal mining yang terjadi di wilayah hukum Polres Kupang berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 ?

c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.

3. Nama : I WAYAN SUYASA

Nim : 07310183

Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)

a. Judul :

Kajian Tentang Ijin Pengangkutan dan Penjualan Mangan Di NTT
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan ijin pengangkutan dan
penjualan hasil pertambangan di Nusa Tenggara Timur ?

c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan
peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di
kaji dan hendak di kaji.

4. Nama : YOHANES IMANUEL BENAFIA

Nim : 11310087

Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)

a. Judul :

Tinjauan Terhadap Penambang Batu Warna Yang Tidak Memiliki
Izin Tambang Berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2001 Tentang
Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Wilayah
Kabupaten Timor Tengah Selatan

b. Rumusan Masalah :

Mengapa pengusaha tambang batu warna (individu maupun kelompok) di wilayah Kecamatan Kualin dan Kecamatan Kolbano melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda nomor 26 tahun 2001 ?

c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.

5. Nama : MAKSEN M. KOSTA

Nim : 01310282

Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)

a. Judul :

Deskripsi Tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2003 Di Kabupaten Kupang

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana prosedur perizinan pertambangan bahan galian golongan c dan bagaimana pelaksanaannya ?

c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.